

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan perkawinan, *The foundations of the family in Islam are blood ties and marriage arrangements.*² Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga.³ Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullâh* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁴

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.⁵ Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 2006, hlm. 7.

²Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure in Islam*, American Trust Publications, Washington Street, 1977, hlm. 50.

³Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Alih Bahasa Alwiyah Abdurrahman, Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turaso, 1980, hlm. 104.

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajiban, suami harus memberi nafkah dan mempergauli istrinya secara patut sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa', [4]:19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: ١٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Qs. al-Nisa: 19).⁶

Sudah seharusnya (*das sollen*) perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan,⁷ namun dalam kenyataannya (*das sein*) terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian. Perceraian menimbulkan akibat-akibat hukum termasuk di dalamnya ada kewajiban bagi wanita untuk ‘iddah.

'Iddah secara etimologi diambil dari kata *adad* yang dalam *Kamus Al-Munawwir*, berarti hitungan, bilangan.⁸ Secara terminologi, menurut Al-San'âny yaitu nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk menikah lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.⁹

Dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, para ulama mendefinisikan 'iddah sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1999, hlm. 119.

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 99.

⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 904.

⁹ Al-San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960, hlm. 196.

yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa penantian itu dilarang untuk dinikahkan.¹⁰ Menurut Imam Taqi al-Din, *'iddah* yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak.¹¹ Dalam redaksi yang berbeda, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *'iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah wafat suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.¹²

Syarat wajib *'iddah* ada dua, yaitu:

- 1) Matinya suami. Bila isteri ditinggal mati suaminya, maka perempuan itu wajib menjalani masa *'iddah*, baik dia telah bergaul dengan suaminya atau belum. Dalam hal ini tidak ada beda pendapat di kalangan ulama. Yang menjadi dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ { ٢٣٤ }

Artinya: “Orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan isteri hendaknya dia menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Apabila telah sampai waktu yang ditentukan boleh dia berbuat terhadap dirinya dengan cara yang baik. Allah Maha Tahu terhadap apa yang mereka lakukan”.

Ayat ini secara tegas dan umum mengatakan keharusan isteri yang ditinggal mati suami wajib menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Meskipun dia belum digauli, tidak berlaku baginya ketentuan tidak ber-*'iddah* sebagaimana yang disebut dalam surat al-Ahzab (33) ayat 49. Ketentuan ini merupakan kesepakatan ulama.

¹⁰Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 395.

¹¹Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz 2, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 124

¹²Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 341.

- 2) Istri diceraikan dan digauli suaminya. Bila suami belum bergaul dengan isterinya, maka istri tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban ber-'iddah.

Ketentuan ini berdasarkan kepada surat al-Ahzab (33) ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk ber-'iddah terhadapmu”.

Dalam memahami kata "*al-massu*" (menyentuh) ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa "*al-massu*" itu maksudnya adalah hubungan kelamin. Bila terjadi hubungan kelamin, maka wajib 'iddah. Sedangkan perbuatan lain di luar itu seperti bersunyi-sunyi/berduaan dalam kamar tidak mewajibkan 'iddah karena yang penting tidak bersetubuh. Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad, ulama *ahlu ra'yi* (Hanafiyah), berpendapat bahwa meskipun belum di *dukhul* (*qabla al-dukhul*) kalau sudah berduaan atau bersunyi-sunyi dalam satu kelambu, maka wajib 'iddah. Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah apa yang diriwayatkan dari *khulafa al-rasyidin* bahwa bila sudah ditutup gordena atau telah ditutup pintu telah wajib 'iddah.¹³ Jadi menurut jumhur ulama, bersunyi-sunyi saja sudah cukup sebagai alasan bagi penetapan kewajiban 'iddah.¹⁴ Sedangkan dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 307.

¹⁴ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama, Jakarta: LSIK, 2002, hlm. 182.

Pasal 153 KHI tersebut terdiri dari empat ayat, dan dari empat ayat menimbulkan beberapa masalah dan kritik. Di antara masalah yang dikritik sebagian pengkaji hukum Islam ada tiga masalah mendasar:

Pertama, apakah tidak wajibnya ‘iddah bagi istri yang dicerai qobla dukhul berlaku terhadap istri yang sudah berdua-duaan dan atau bersunyi-sunyi dalam satu kelambu, mengingat versi jumhur ulama, bersunyi-sunyi saja sudah cukup sebagai alasan bagi penetapan kewajiban ‘iddah. Bahkan Sayyid Sabiq menegaskan ‘iddah diwajibkan atas istri dalam rangka mematuhi suami yang meninggal dan memperhatikan haknya, sekalipun dia belum melakukan senggama terhadap istrinya.¹⁵

Kedua, masalah fungsi ‘iddah. Jika ‘iddah dimaksudkan sebagai masa untuk memastikan apakah rahim wanita yang sedang ‘iddah tersebut dalam kondisi bersih atau sedang mengandung, mengapa waktu yang diberikan oleh Pasal 153 KHI cukup panjang seperti tiga kali suci ataupun haid. Bukankah ilmu kedokteran dapat mengetahuinya dalam waktu yang singkat bahkan dalam hitungan menit. Jika demikian, mengapa waktu ‘iddah itu tidak diubah seperti satu minggu atau dua minggu. Bukankah hal ini membuat wanita tersebut dapat segera menentukan masa depannya.

Ketiga, masalah larangan wanita yang sedang dalam masa ‘iddah. Di antara hal yang tidak boleh dilakukan adalah larangan ke luar rumah menurut jumhur ulama fikih selain mazhab Syafi’i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bagi Syafiq Hasyim, larangan ini menunjukkan bahwa ‘iddah merupakan satu bentuk domestikasi terhadap kaum perempuan dengan menggunakan dalil keagamaan. Penantian merupakan waktu

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 190.

yang menjemukan bagi wanita karena tidak saja dilarang ke luar rumah tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya.¹⁶

Ketiga masalah di atas itulah yang hendak diteliti dan dikaji, dan berdasarkan hal itu mendorong penulis memilih judul: *Studi Analisis terhadap Pasal 153 Ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang Cerai Qabla al-Dukhul Tidak Wajib 'Iddah*

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁷ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang cerai qabla al-dukhul tidak wajib iddah?
2. Bagaimana relevansi Pasal 153 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang cerai qabla al-dukhul tidak wajib 'iddah dengan fiqih?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang cerai qabla al-dukhul tidak wajib iddah
2. Untuk mengetahui relevansi Pasal 153 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang cerai qabla al-dukhul tidak wajib 'iddah dengan fiqih.

¹⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 260.

¹⁷Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

D. Telaah Pustaka

Sampai dengan disusunnya proposal ini, penulis belum dapat menemukan penelitian yang judulnya sama persis dengan penelitian ini, namun yang dijumpai adalah beberapa skripsi yang judulnya menyentuh persoalan 'iddah tetapi tidak dalam kaitannya dengan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yang disusun Alizubaidi (NIM: 2102237 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul "*Studi Analisis Pendapat al-Syafi'i tentang Hak-Hak Isteri yang Sedang 'Iddah*". Pada intinya penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa tentang hak-hak isteri yang sedang 'iddah terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa isteri tersebut tidak memperoleh tempat tinggal maupun nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Dawud, Abu Tsaur, Ishaq. Pendapat kedua menetapkan bahwa isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh fuqaha Kufah. Pendapat ketiga hanya menetapkan bahwa tempat tinggal untuk isteri tersebut tanpa nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i. Silang pendapat ini disebabkan adanya perbedaan riwayat tentang hadis Fatimah binti Qais dan adanya pertentangan antara hadis tersebut dengan lahir ayat al-Qur'an.¹⁸

Penelitian yang disusun Muhammad Arifin Subki (NIM: 2102263 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: "*Analisis Pendapat Syafi'i tentang Masa 'Iddah Perempuan yang Melakukan Hubungan Kelamin Secara Zina*". Dalam kesimpulan skripsi ini dijelaskan bahwa Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad, al-Hasan, al-Nakha'iy berpendapat bahwa perempuan itu harus menjalani masa 'iddah, sebagaimana berlaku terhadap perempuan yang melakukan hubungan kelamin secara syubhat. Alasannya adalah bahwa hubungan kelamin yang

¹⁸ Alizubaidi, *Studi Analisis Pendapat al-Syafi'i tentang Hak-Hak Isteri yang Sedang 'Iddah*, Skripsi: Tidak diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2009.

terjadi itu telah membuahkan bibit di rahim perempuan. Yang demikian harus dibersihkan sebelum dia kawin. Menurut yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar dan Ali kemudian diikuti oleh al-Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang berzina tidak wajib menjalani *'iddah*. Alasannya adalah bahwa *'iddah* itu diwajibkan untuk menjaga jangan terjadi pembauran keturunan, sedangkan zina itu tidak menimbulkan hubungan nasab atau keturunan. Pendapat ketiga merupakan jalan tengah di antaranya dipegang oleh Imam Malik dan Ahmad dalam satu riwayat yang mengatakan bahwa perempuan yang berzina tidak wajib ber-*'iddah*, namun dia wajib menjalani masa *istibra'* selama masa satu kali haid. *Istibra'* itu artinya proses pembersihan rahim dari kemungkinan adanya bibit laki-laki yang tertinggal. Alasan tidak wajibnya *'iddah* adalah sebagaimana dikatakan pendapat kedua; sedangkan seharusnya *istibra'*; mengikuti pendapat pertama.¹⁹

Penelitian Rosika (NIM: 2198146 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Studi Analisis terhadap Pasal 155 KHI tentang Ketentuan 'Iddah bagi Janda yang Putus Perkawinan Karena Khulu'*. Temuan penelitian menjelaskan bahwa ketentuan *'iddah* dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam bahwa menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) waktu *'iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *'iddah* talak. Dari bunyi Pasal tersebut menunjukkan bahwa bagi janda yang masih kedatangan haid yaitu tiga kali haid.²⁰

Ketentuan *'iddah* dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif fikih yaitu masa *'iddah* dalam Pasal 155 KHI tersebut berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa *'iddah* wanita yang bercerai dengan suaminya dengan cara *khulu'* adalah satu kali haid. Alasannya kasus Tsabit

¹⁹ Arifin Subki, *Analisis Pendapat Syafi'i tentang Masa 'Iddah Perempuan yang Melakukan Hubungan Kelamin Secara Zina*, Skripsi: Tidak diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2007.

²⁰ Rosika, *Studi Analisis terhadap Pasal 155 KHI tentang Ketentuan 'Iddah bagi Janda yang Putus Perkawinan Karena Khulu'*, Skripsi: Tidak diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2010.

bin Qis. Ber'*iddah* satu kali haid itulah pendapat Utsman, Ibnu Abbas, pendapat lebih sahih dari Imam Ahmad dan pendapat Ishak bin Rahawaihi, dan inilah juga pendapat Ibnu Taimiyyah. Ibnu Al-Qaiyim menyatakan bahwa inilah pendapat *amiril mukminin* Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, Rubaiyi' binti Mu'awidz dan pamannya.²¹

Adapun beberapa buku atau kitab yang membicarakan masalah '*iddah* sebenarnya sudah banyak, namun belum ada yang mengupas secara khusus dan mendalam tentang ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang cerai *qabla al-dukhul* tidak wajib *iddah*, juga belum membahas fungsi '*iddah* dan larangan wanita yang sedang masa '*iddah* dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Buku atau kitab-kitab yang dimaksud di antaranya:

1. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, dalam bukunya menyatakan Seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, dilarang melakukan perkawinan dengan lelaki lain selama masa yang ditentukan oleh syari'at. Masa yang ditentukan oleh syari'at ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri untuk berpikir, apakah perkawinan tersebut masih dapat dilanjutkan dengan cara *ruju'* (kembali), jika perceraian itu terjadi pada *talak raj'i* (talak satu dan dua), atau perceraian itu lebih baik bagi keduanya. Namun persoalannya untuk berapa lama seorang wanita menjalani masa '*iddah*. Persoalan ini akan berlanjut pada masalah arti *quru'* yang menjadi perbedaan pendapat.²²
2. Ibnu Rusyd, dalam kitabnya menjelaskan bahwa segolongan fuqaha berpendapat, kata *quru'* ialah suci, yakni masa di antara dua haid. Fuqaha lain berpendapat bahwa *quru'* ialah haid itu sendiri. Masing-masing dari kedua

²¹ *Ibid*

²² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op.cit*, hlm. 240-241.

golongan yang berbeda dalam mengartikan makna *quru'* ini berupaya menunjukkan bahwa pengertian kata *quru'* yang terdapat dalam ayat al-Qur'an lebih jelas menunjukkan kepada arti yang dipeganginya. Bagi golongan yang berpendapat bahwa arti *quru'* adalah suci, mereka mengatakan bahwa bentuk jamak adalah khusus untuk kata *qur'un* yang berarti suci. Sebab, kata *qur'un* yang berarti haid dijamakkan menjadi *aqra'*, bukan *quru'*. Bentuk-bentuk jamak ini diriwayatkan oleh mereka dari Ibnu al-Anbari.²³

3. Ahmad Al-Ghundur dalam kitabnya menyatakan bahwa *'iddah* dengan jenjang waktu yang ditentukan adalah untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami isteri setelah sang isteri diceraikan atau ditinggal mati suami, yaitu waktu yang biasa dipikul oleh isteri setelah putus ikatan pernikahan karena dikhawatirkan terjadi kesyubhatan dalam pengaruh hubungan kelamin atau yang sesamanya seperti bermesra-mesraan (dengan pria lain jika ia segera menikah).²⁴
4. Imam Taqi al-Din dalam kitabnya menjelaskan bahwa perempuan yang ber'*iddah* ada dua macam yaitu 1). Perempuan yang ditinggalkan mati suaminya. 2). Perempuan yang tak ditinggalkan mati suaminya.

Adapun yang ditinggalkan mati suaminya, kalau perempuan tersebut hamil, maka *'iddahnya* ialah dengan melahirkan kandungan. Dan kalau tidak hamil, maka *'iddahnya* empat bulan sepuluh hari.²⁵

5. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya menyatakan bahwa *'iddah* adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain. Ditinjau dari

²³Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 68.

²⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, hlm. 240-241.

²⁵Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1973, hlm. 124.

sebab terjadinya perceraian, *'iddah* dapat dibagi dua, yaitu *'iddah* kematian dan *'iddah* talak. Ditinjau dari perhitungan masanya, *'iddah* dibagi tiga yaitu *'iddah* dengan perhitungan bulan, *'iddah* dengan perhitungan suci dari mens dan *'iddah* dengan melahirkan kandungan.²⁶

6. Sayyid Sabiq dalam kitabnya menyatakan *quru'*, jamak dari *qur'un* artinya haid. Hal ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim ia berkata *qur'un* hanya digunakan oleh agama dengan arti haid. Tidak satu ayat pun pernah digunakan kata *qur'un* dengan arti bersih dari haid. Karena itu maka memahamkan kata *qur'un* dalam ayat di atas menurut yang populer dari perintah agama adalah lebih baik, bahkan haruslah begitu. Karena Rasulullah Saw. telah bersabda kepada seorang perempuan yang berhaid: "Tinggalkanlah salatmu selama *quru'*mu (haidmu)".²⁷

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penelitian yang telah dijelaskan tersebut belum mengungkapkan ketentuan Pasal 153 (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang cerai *qabla al-dukhul* tidak wajib iddah, juga belum membahas fungsi 'iddah dan larangan wanita yang sedang masa 'iddah dalam Pasal 153 (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam.

Kelebihan (keunggulan) penelitian ini sebagai berikut: *pertama*, ditinjau dari lokus/fokus kajian kajian, penelitian ini hendak mengungkap, memahami dan menganalisis fungsi 'iddah dan larangan wanita yang sedang masa 'iddah dalam Pasal 153 (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, metodologinya tidak sekadar menggunakan paradigma yuridis normatif, tapi juga sosiologis. Sehingga penelitian ini tidak hanya meneliti norma-norma hukum yang ada dalam Pasal 153 (1 dan 3) KHI, tetapi juga interaksi antara hukum dengan masyarakat dan perubahan sosial.

²⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 94-95.

²⁷Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 342.

Ketiga, istinbath hukum yang hendak dicari bukan hanya dari satu imam mazhab. *Keempat*, dari aspek sosiologisnya, penelitian ini tidak mengabaikan nilai-nilai hukum yang hidup (*living law*) dan berkembang dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,²⁸ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.³⁰ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, jurnal dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

²⁹Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

³⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

- a. Data Primer, yaitu Pasal 153 (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, dan buku pendukung yaitu Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* .
- b. Data Sekunder, yaitu literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: karya Abd Arrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*; karya Imam Bukhârî, *Kitab Sahîh al-Bukharî*; karya Imam Asy Syaукânî, *Kitab Nail al-Autâr*; karya Al-San'ânî, *Kitab Subul al-Salâm*; karya Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Kitab Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*; karya Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Kitab Tafsîr al-Marâgî*; karya Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Kitab Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter³¹ yaitu dengan meneliti sejumlah buku di perpustakaan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan tema skripsi ini. Kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspek kebaharuan isinya maupun kualitas penulisnya. Untuk itu digunakan data kepustakaan yang berhubungan dengan persoalan Pasal 153 (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang cerai qabla al-dukhul tidak wajib iddah.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis ketentuan Pasal 153 (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang cerai qabla al-dukhul tidak wajib iddah; fungsi 'iddah dan larangan wanita yang

³¹Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 206.

sedang masa 'iddah dalam Pasal 153 (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam. Untuk menganalisis data digunakan pula analisis isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi (kesimpulan-kesimpulan) yang ditiru (*reflicable*), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Adapun tahapan-tahapan *content analysis* sebagai berikut:

a. Seleksi teks

Dalam analisis ini, keseluruhan teks dibuat kesimpulan-kesimpulan secara umum, kemudian dilakukan pemilihan terhadap teks yang ada hubungannya secara langsung dengan tema atau judul.

b. Menentukan unit analisis

Setelah dilakukan analisis, maka beberapa pesan yang ada dalam keseluruhan teks dibuat pengelompokan-pengelompokan atau kategorisasi. Berdasarkan hal itu maka pesan utama perlu dibuat identifikasi sehingga menjadi jelas sehingga terbentuk apa yang disebut *unitizing*.

c. Mengembangkan kategori-kategori isi

Setelah melakukan identifikasi sebagaimana disebut dalam menentukan unit analisis maka kategorisasi-kategorisasi yang telah dibuat dikembangkan menjadi bagian-bagian dan selanjutnya diklasifikasikan sehingga satu sama lain eksklusif (mempunyai corak yang bersifat khusus) dan ekuivalen (seimbang dan sesuai)

d. Menandai unit-unit

Setelah beberapa bagian (unit) ditentukan yang dalam hal ini dikelompokkan berupa kategorisasi kemudian dilakukan penelaahan data

dengan maksud membuat identifikasi kategori yang sesuai dengan masing-masing bagian (unit).

Pengkodean unit-unit menjadi beberapa kategori nominal mengisyaratkan sebagai data kualitatif. Bentuk-bentuk dari beberapa kategori menjadi petunjuk terhadap apa yang dikomunikasikan. Adapun pengetahuan tentang banyaknya bagian-bagian (unit) dari setiap kategori menjadi petunjuk dalam menentukan berapa frekuensi (banyaknya) pesan-pesan itu disebut atau dikomunikasikan.³²

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

³² Klaus Krippendorff, *Analisis Isi Pengantar Teori dalam Metodologi*, Terj. Farid Wajidi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 15.

Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang 'iddah yang meliputi. pengertian 'iddah, dasar hukum 'iddah, syarat 'iddah, syarat wajib 'iddah, bentuk-bentuk 'iddah, sebab-sebab terjadinya 'iddah.

Bab ketiga berisi cerai *qabla al-dukhul* tidak wajib 'iddah dalam Pasal 153 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam yang meliputi sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam (pengertian Kompilasi Hukum Islam, latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam). Cerai Qabla al-Dukhul Tidak Wajib Iddah dalam Pasal 153 KHI.

Bab keempat berisi analisis terhadap cerai qabla al-dukhul tidak wajib 'iddah dalam Pasal 153 (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam yang meliputi: analisis terhadap ketentuan Pasal 153 (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang cerai qabla al-dukhul tidak wajib 'iddah, analisis fungsi 'iddah dan larangan wanita yang sedang masa 'iddah dalam Pasal 153 (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.